



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3 /PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KEGIATAN WISATA BAHARI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kesamaan pola tindak dalam pengawasan kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu menetapkan petunjuk teknis pengawasan kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KEGIATAN WISATA BAHARI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan.
2. Wisata bahari adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan wisata.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
4. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat PWP3K, adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K, adalah pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
7. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
8. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk mewujudkan efektivitas dan kesamaan pola tindak bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan pengawasan kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. lokasi dan obyek pengawasan;
- b. teknis pengawasan; dan
- c. tindak lanjut dan pelaporan.

BAB IV
LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan kegiatan wisata bahari dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 5

Obyek pengawasan kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. kegiatan wisata bahari di pesisir;
- b. kegiatan wisata bahari di pulau-pulau kecil;

- c. kegiatan wisata bahari di pulau-pulau kecil terluar dan perairan sekitarnya; dan
- d. bangunan wisata bahari.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kegiatan wisata bahari.
- (2) Dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
 - b. pencemaran perairan.

BAB V

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan kegiatan wisata bahari dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Polsus PWP3K.

Pasal 8

- (1) Pengawasan kegiatan wisata bahari dilaksanakan melalui:
 - a. patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kegiatan wisata bahari; dan/atau
 - b. penerimaan laporan/pengaduan yang menyangkut kerusakan dan/atau dugaan pelanggaran yang ditimbulkan dari kegiatan wisata bahari.
- (2) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. patroli/perondaan rutin; dan
 - b. patroli/perondaan khusus.

Pasal 9

- (1) Patroli/perondaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memantau keadaan daerah/beberapa lokasi wisata bahari yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Patroli/perondaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan tertib peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara:
- a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. menerbitkan surat tugas dari atasan Polsus PWP3K;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data wisata bahari;
 - c. menentukan lokasi patroli/perondaan; dan
 - d. mempersiapkan sarana prasarana dan perlengkapan patroli/perondaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan patroli/perondaan dengan cara mendatangi lokasi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaksanaan kegiatan wisata bahari; dan
 - c. analisis singkat tentang dampak dari kegiatan wisata bahari.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) patut diduga adanya kerusakan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan dari kegiatan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Polsus PWP3K melakukan:
- a. pemeriksaan dokumen perizinan;
 - b. pengambilan dokumentasi dari suatu tempat kegiatan wisata bahari; dan
 - c. mengumpulkan bahan keterangan.

- (5) Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan kegiatan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditemukan dugaan pelanggaran maka Polsus PWP3K menindaklanjuti dengan:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan kerusakan/pelanggaran di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- c. memberitahukan kepada pelapor/pengadu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Polsus PWP3K wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pengawasan wisata bahari kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EKO DJALMO ASMADI

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN KEGIATAN WISATA BAHARI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
2. Surat Tugas Nomor Tanggal.....

Nama UPT/Satwas :
 Tanggal Pelaksanaan :

Pengawasan di lakukan pada :

1	Pengelola		
	a. Nama :		
	b. PT/CV/Koperasi		
2	Jenis :		
3	Alamat / Lokasi Kegiatan :		
4	Luas Area :		
5	Titik Koordinat :		
6	Dokumen Perijinan :		
	a. Izin Lokasi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
		- Nomor :	
		- Diterbitkan Oleh :	
		- Tanggal Penerbitan :	
		- Masa Berlaku :	
		- Area Wisata Bahari :	
	b. Izin Pengelolaan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
		- Nomor :	
		- Diterbitkan Oleh :	
		- Tanggal Penerbitan :	
		- Masa Berlaku :	
		- Area Wisata Bahari :	
7	Dampak yang ditimbulkan		
8	Rekomendasi (Jelas dan Lengkap) :		

Polsus PWP3K

(.....)
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

EKO DJALMO ASMADI